



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

**ASLI**

Jakarta, 2 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon **Indra Bustomi** untuk wilayah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan IV

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : [persurat@kpu.go.id](mailto:persurat@kpu.go.id)

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. <i>49-02-01-15</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>16:05</i>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. <b>Dr. Saleh, S.H., M.H.</b>                     | <b>NIA. 07.10722</b>      |
| 2. <b>Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.</b>    | <b>NIA. 19.03527</b>      |
| 3. <b>Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.</b>     | <b>NIA. 20.01975</b>      |
| 4. <b>Jufaldi, S.H.</b>                             | <b>NIA. 19.10815</b>      |
| 5. <b>Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.</b>      | <b>NIA. 19.10.11.1517</b> |
| 6. <b>Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.</b> | <b>NIA. 23.03705</b>      |

- |     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| 7.  | <b>M. Faiz Putra Syanel, S.H.</b>           | <b>NIA. 22.00534</b>               |
| 8.  | <b>Idham Barkah Natasasmita, S.H.</b>       | <b>NIA. 21.02882</b>               |
| 9.  | <b>Bambang Handoko, S.H.</b>                | <b>NIA. 20.00991</b>               |
| 10. | <b>Yusuf Agung Purnama, S.H.</b>            | <b>NIA. 23.01916</b>               |
| 11. | <b>Andre Kristian, S.H., M.H.</b>           | <b>NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016</b> |
| 12. | <b>Hendriyansyah, S.H., M.H.</b>            | <b>NIA. 15.10044</b>               |
| 13. | <b>M. Syahwan Arey, S.H., M.H.</b>          | <b>NIA. 33.066.151022</b>          |
| 14. | <b>Yosia Herman, S.H.</b>                   | <b>NIA. 22.04664</b>               |
| 15. | <b>Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.</b>          | <b>NIA. 19.01190</b>               |
| 16. | <b>Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.</b> | <b>NIA. 16.02301</b>               |
| 17. | <b>Usman, S.Sy.</b>                         | <b>NIA. 20.10.11.2371</b>          |
| 18. | <b>Muhammad Afik, S.H.</b>                  | <b>(NIA. 21.04372)</b>             |
| 19. | <b>Zana Zerlina, S.H.</b>                   | -                                  |
| 20. | <b>Bagas Rahmansyah, S.H.</b>               | -                                  |
| 21. | <b>Juanita Bil Atia, S.H.</b>               | -                                  |
| 22. | <b>Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.</b>   | -                                  |
| 23. | <b>Salsabila Amartya, S.H.</b>              | -                                  |
| 24. | <b>Azka Rivaldi, S.H.</b>                   | -                                  |

kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: [aps.hukum@gmail.com](mailto:aps.hukum@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang diajukan oleh **Indra Bustomi**, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya Halaman 4 Poin Romawi II Nomor 2 berbunyi:

*"...Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB (terlampir)";*

#### **Tanggapan Termohon:**

- 2) Bahwa faktanya pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan dan pembacaan permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bangkalan Dapil 4 tertanggal 29 April 2024, Pemohon tidak melampirkan dan menunjukkan bukti fisik dari Surat/Dokumen persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang menaungi Pemohon ("**Rekomendasi DPP Partai**")
- 3) Bahwa lebih lanjut terkait dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, haruslah melampirkan surat/dokumen persetujuan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang menaungi Pemohon tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 2/2023**”) yang berbunyi:

*“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai yang sama telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan **dinyatakan dalam permohonannya**”*

- 4) Bahwa dengan tidak ditunjukkannya Surat Rekomendasi DPP Partai di dalam persidangan, serta tidak juga dituliskan secara detil mengenai identitas persuratan terkait Rekomendasi DPP Partai dalam Permohonannya, membuat Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 3 Ayat 1 PMK 2/2023;
- 5) Sehingga, Pemohon yang tidak melengkapi Bukti Formil tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan ini. Atas dasar hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## 1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dikarenakan hanya mendalilkan suatu kalimat permohonan tanpa detil alasan yang jelas dan dapat diterima, hal tersebut diuraikan dengan fakta sebagai berikut:

- 6) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 6 yang berbunyi:

*“Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon pada perolehan suara Calon Nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H. dengan Calon nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E.*

Nomor Urut	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
1	9.455	11.012	1.557
9	12.483	10.691	1.792

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara diatas disebabkan oleh adanya:

1. Bahwa Proses rekapitulasi suara di tingkat PPK / kecamatan Modung dan Blega yang dilakukan dengan tidak sesuai tata cara dan prosedur sesuai dengan peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
2. ...
3. ...
4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK /kecamatan yang tidak sesuai dengan PKPU Nomer 5 Tahun 2024 tersebut menyebabkan kesalahan dan ketidakcermatan dan/atau ketidaksesuaian antara C Hasil dan D Hasil dalam rekapitulasi penghitungan suara yang menyebabkan adanya perubahan dan perbedaan hasil rekap antara C Hasil dari TPS dengan D Hasil di tingkat PPK / Kecamatan, yang mengakibatkan pergeseran suara Calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Bangkalan 4;
- ...

#### **Tanggapan Termohon**

- 7) Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon sejatinya tidak menjelaskan secara terang dan detail perihal pada prosesi apa dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK / Kecamatan oleh Termohon, serta tidak menerangkan ketentuan apa yang dilanggar oleh Termohon dalam Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2024 ("**PKPU 5/2024**");
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") jo. Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detil yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 75*

*Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:***

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
  - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”
- 9) Bahwa frasa “**jelas**” dalam regulasi tersebut di atas haruslah diartikan tidak hanya jelas pada jumlah angka perselisihan perhitungan suara, namun juga haruslah memiliki kejelasan terkait tahapan mana dalam prosesi rekapitulasi yang menurut Pemohon, Termohon tidak berpedoman pada PKPU 5/2024;
- 10) Bahwa dalam Permohonannya sebagaimana dikutip di atas, Pemohon juga tidak mengurai secara detil form C - Hasil yang dimaksud berada pada TPS berapa dan berlokasi di Desa apa. Serta, D - Hasil yang dimaksud berada di Tingkat apa yang berlokasi di Kecamatan atau Kabupaten apa;
- 11) Bahwa dengan tidak detilnya dalil Permohonan yang diuraikan oleh Pemohon, membuat Permohonan Pemohon tidaklah berdasar pada suatu anasir logis yang dapat diterima. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*obscuur libel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Blega, Modung, dan Galis yang lebih rincinya adalah sebagai berikut:

### 1. Kecamatan Modung:

17 Kelurahan/Desa (**hanya 11 Desa** yang dipermasalahkan) yang meliputi 138 TPS, 36.002 DPT, 35.630 suara sah, dan 100 suara tidak sah;

2. **Kecamatan Blega:**

19 Kelurahan/Desa (**hanya 3 Desa** yang dipermasalahkan) yang meliputi 173 TPS, 44.686 DPT, 44.452 suara sah, dan 9 suara tidak sah;

3. **Kecamatan Galis:**

21 Kelurahan/Desa dengan rincian 257 TPS dan 69.336 DPT, 68.131 suara sah, dan 159 suara tidak sah.

Bahwa adapun dari ketiga Kecamatan tersebut, yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah pada 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Modung dan Kecamatan Blega oleh Pemohon dalam Permohonannya yang diklaim dapat berpengaruh dengan perolehan Kursi Pemohon di DPRD Bangkalan dari Daerah Pemilihan IV;

Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, tersedia sebanyak 50 kursi. Sedangkan untuk Dapil IV, dialokasikan sebanyak 9 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 74 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“**KKPU 6/2023**”);

**Dalil Permohonan Pemohon**

- 12) Bahwa dalam Permohonan Pemohon Hal 6 Pemohon mendalilkan terdapat selisih dalam perhitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon:
- 13) Bahwa Menurut Pemohon, perhitungan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon diuraikan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Indra Bustomi, S.H.	11.012	9.455	1.557
9.	Fuad Hasyim, S.E.	10.691	12.483	1.792

- 14) Bahwa **menurut Pemohon**, selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPK / Kecamatan Modung dan Blega tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur berdasarkan KKPU 5/2024, sehingga menyebabkan:

1. **Penambahan Suara** kepada Calon Anggota DPRD Bangkalan Dapil 4 Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E. **sebanyak 1.792 Suara** yang diklaim terjadi pada **11 Desa di Kecamatan Modung**;
2. **Pengurangan Suara** Pemohon sebanyak **1.557 Suara** pada **3 Desa di Kecamatan Blega**;

**Tanggapan Pertama Termohon**

- 15) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait adanya Penambahan Suara kepada Calon Anggota DPRD Bangkalan Dapil IV Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E. sebanyak 1.792 Suara, **Termohon menyandingkan data Perolehan Suara di Kecamatan Modung** yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Desa	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Salinan Permohon	Total C – Hasil Termohon	Total D – Hasil Kecamatan untuk TPS Terkait Termohon	
1.	Patereman	196	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>	<b>0</b>
2.	Paeng	225	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>0</b>
3.	Kolla	1283	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>0</b>
4.	Lang Panggang	50	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
5.	Pantenteng	0	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
6.	Serabi Barat	392	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>0</b>
7.	Serabi Timur	76	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>0</b>
8.	Pang Panjung	449	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>0</b>
9.	Karang Anyar	299	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>0</b>

10.	Modung	87	255	255	0
11.	Suwa'an	497	511	511	0
Jumlah			1.013		0

- 16) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan D – Hasil di Tingkat Kecamatan Modung, dan C – Hasil di tiap TPS yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 7 - 8, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara C – Hasil pada tiap TPS dengan D – Hasil di Tingkat Kecamatan. Fakta tersebut, membantah klaim Pemohon terkait adanya penambahan Suara kepada Fuad Hasyim, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Bangkalan Dapil IV Nomor Urut 9; **[Bukti T – 1 dan T – 2]**
- 17) Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak jelas dalam menggunakan objek untuk melakukan perbandingan perhitungan. Yakni pemohon tidak menyebutkan dasar apakah dengan menggunakan C – Hasil, C – Hasil Salinan, D – Hasil Kecamatan atau D – Hasil di Tingkat Kabupaten/Kota. Hal tersebut, membuat Pemohon tidak mendapatkan suatu hasil perhitungan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- 18) Sehingga, setelah disandingkan data tersebut di atas, dikarenakan tidak terdapatnya perbedaan / penambahan suara kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV lain yang mempengaruhi perolehan Kursi Pemohon, maka Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas Hasil Rekapitulasi yang dilakukan sejak Tingkat TPS hingga Kecamatan Modung sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya;

### **Tanggapan Kedua Termohon**

- 19) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait adanya Pengurangann Pemohon sebanyak 1.557 Suara, **Termohon menyandingkan data Perolehan Suara di Kecamatan Blega** yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Desa	Perolehan Suara	Selisih
-----	------	-----------------	---------

		<b>C – Hasil Salinan Permohon</b>	<b>Total C – Hasil Termohon</b>	<b>Total D – Hasil Kecamatan untuk TPS Terkait Termohon</b>	
1.	Karang Gayam	1.298	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>0</b>
2.	Kajjen	1.277	<b>267</b>	<b>446</b>	<b>179</b>
3.	Bates	1.717	<b>1.250</b>	<b>1.257</b>	<b>7</b>
Jumlah		4.292	<b>1.978</b>	<b>2.164</b>	<b>186</b>

- 20) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan D – Hasil di Tingkat Kecamatan Blega untuk melihat jumlah perolehan suara pada TPS terkait, dan C – Hasil di tiap TPS yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 9, bahwa memang terdapat terdapat perbedaan antara C – Hasil pada tiap TPS yang dimaksud dengan D – Hasil di Tingkat Kecamatan. Fakta tersebut, membantah klaim Pemohon terkait adanya pengurangan Suara Pemohon, melainkan terdapat Penambahan Jumlah Suara Pemohon, meskipun penambahan tersebut tidak mempengaruhi Pemohon untuk menjadi Anggota DPRD Bangkalan Dapil IV Nomor Urut 9; **[Bukti T – 3 dan T – 4]**
- 21) Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak jelas dalam menggunakan objek untuk melakukan perbandingan perhitungan. Yakni pemohon tidak menyebutkan dasar apakah dengan menggunakan C – Hasil, C – Hasil Salinan, D – Hasil Kecamatan atau D – Hasil di Tingkat Kabupaten/Kota. Hal tersebut, membuat Pemohon tidak mendapatkan suatu hasil perhitungan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- 22) Sehingga, setelah disandingkan data tersebut di atas, dikarenakan terdapatnya penambahan suara Pemohon, namun tidak membuat Pemohon menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Dapil IV, maka Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas Hasil Rekapitulasi yang dilakukan sejak Tingkat TPS hingga Kecamatan Modung sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya;

- 23) Adapun hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut: **[Bukti T – 5]**

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Indra Bustomi, S.H.	9.455	<b>3.028</b>
<b>9.</b>	<b>Fuad Hasyim, S.E.</b>	<b>12.483</b>	

**Tanggapan Ketiga Termohon**

- 24) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait Termohon yang melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPK / Kecamatan Modung dan Blega tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur berdasarkan KKPU 5/2024 sebagaimana diuraikan dalam Halaman 6 – 7 Permohonan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- 25) Bahwa untuk membantah klaim Pemohon tersebut, telah terbit Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024 (“**Rekomendasi Bawaslu**”) yang pada intinya memberikan saran dan perbaikan untuk dilakukan penyandingan data ulang/pencocokan dan/atau pembetulan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten dengan rincian sebagai berikut: **[Bukti T - 6]**

No	Kecamatan	Desa	TPS
1	Blega	Alas Rajeh	5, 6, 12, dan 14
2	Burneh	Langkap	1, 2, 4, dan 15
3	Galis	Tlagah	7, 8, dan 9
4	Kwanyar	Gunung Sereng	1 s.d 16
		Somor Koneng	1 s.d 15
		Ketetang	1 dan 4
		Paoran	1 s.d. 5
		Duwek Buter	1, 2, 4 dan 6
		Batah Barat	1, 2, dan 7

		Jenteh	1, 2, dan 5
		Karang Anyar	1 s.d. 8
5	Modung	Serabi Timur	8 dan 10

- 26) Bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana surat Nomor 115/PL.01.4-SD/3526/2024 tertanggal 4 Maret 2024 dengan melakukan penyangdingan sehingga permasalahan tersebut telah terselesaikan; **[Bukti T - 7]**
- 27) Ditambah, tidak ada satu TPS – pun yang dimaksudkan dalam Permohonan Pemohon yang dianggap bermasalah oleh Bawaslu dan/atau memiliki perbedaan perhitungan, namun belum dilaksanakan oleh Termohon. Sehingga, Termohon sudah melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 28) Bahwa dengan demikian, terkait keberatan dan tuduhan sebagaimana yang dijadikan dalil oleh Pemohon tersebut dalam permohonannya, senyatanya sudah terselesaikan di Tingkat Kabupaten dan permasalahan yang dimaksud telah diselesaikan dan/atau dijalankan oleh Termohon;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional  
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

- 3) Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan I sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Indra Bustomi, S.H.	9.455
<b>9.</b>	<b>Fuad Hasyim, S.E.</b>	<b>12.483</b>

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Termohon**

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.**
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.**
3. **Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.**
4. **Jufaldi, S.H.**
5. **Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.**
6. **Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.**
7. **M. Faiz Putra Syanel, S.H.**
8. **Idham Barkah Natasasmita, S.H.**

9. Bambang Handoko, S.H.
10. Yusuf Agung Purnama, S.H.
11. Andre Kristian, S.H., M.H.
12. Hendriyansyah, S.H., M.H.
13. M. Syahwan Arey, S.H., M.H.
14. Yosia Herman, S.H.
15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.
16. Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.
17. Usman, S.Sy.
18. Muhammad Afik, S.H.
19. Zana Zerlina, S.H.
20. Bagas Rahmansyah, S.H.
21. Juanita Bil Atia, S.H.
22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.
23. Salsabila Amartya, S.H.
24. Azka Rivaldi, S.H.

Handwritten signatures in blue ink, each placed above a dotted line, corresponding to the list items on the left. The signatures are: Bambang Handoko, Yusuf Agung Purnama, Andre Kristian, Hendriyansyah, M. Syahwan Arey, Yosia Herman, Bakhtiar Dwiky Damara, Muhammad Husein Asyahari, Usman, Muhammad Afik, Zana Zerlina, Bagas Rahmansyah, Juanita Bil Atia, Dimas Aditya Pangestu, Salsabila Amartya, and Azka Rivaldi.